

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari interaksinya dengan manusia lain. Interaksi sosial tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Oleh karenanya, interaksi tersebut menimbulkan keadaan dimana manusia yang satu mengadakan hubungan dengan manusia lainnya, akibatnya proses interaksi senantiasa berlangsung tanpa henti.¹ Kecenderungan manusia untuk terikat dengan manusia lainnya seringkali melahirkan sebuah aktivitas yang pada akhirnya menjadi sebuah rutinitas di kalangan mereka seperti, kegiatan arisan di kalangan wanita.

Di Indonesia, arisan sudah menjadi budaya karena arisan bukan hanya sekadar mengumpulkan uang, ataupun hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga mempererat tali silaturahmi. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memenangkannya, undian tersebut dilakukan saat pertemuan antar anggota arisan yang dilakukan secara berkala sampai semua anggota arisan memperolehnya.²

Era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Perkembangan ini diikuti dengan perubahan sosial dan kultur masyarakat yang semula semua aktivitas seringkali dibatasi oleh waktu dan

¹ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, hlm. 1.

² Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm. 59.

jarak tetapi, dengan kemajuan IPTEK setiap orang dapat saling berinteraksi tanpa batas bahkan melampaui batas negara/*borderless world*.³ Proses globalisasi juga melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet.⁴

Arisan yang dilakukan dengan memanfaatkan internet melalui media sosial ini disebut juga dengan arisan online. Arisan online dilakukan tanpa bertemu langsung dengan pengelola arisan dan transaksi pembayaran arisan online dilakukan dengan cara transfer melalui *Automated Teller Machine/ATM*. Pun beberapa cara pengundiannya dilakukan melalui internet dengan memanfaatkan aplikasi terkait. Arisan online pada dasarnya terjadi atas dasar perjanjian antara anggota arisan dengan pengelola arisan sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan sikap saling menjaga kepercayaan dalam transaksi tersebut.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat bagaikan pisau bermata dua. Selain memberikan kemudahan bagi manusia untuk bertukar informasi, juga membawa dampak negatif dalam proses transaksinya seperti terjadinya kejahatan. Menurut B. Simandjuntak, kejahatan merupakan suatu tindakan anti-sosial yang tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, dan merugikan orang lain, yang menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.⁵ Setiap subjek hukum

³ Slouka Mark, *Ruang Yang Hilang: Pandangan Humanis Tentang Budaya Cyberspace Yang Merisaukan*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 19.

⁴ Priskila, Diana, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Vol 3 No. 2, Jurnal Recidive, 2014, hlm. 221.

⁵ Simandjuntak.B. dan Pasaribu, I.L., *Kriminologi*, Bandung: Tarsito, 1984, hlm. 45.

yang melakukan kejahatan atau pun melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan jenis delik atau tindak pidana yang dilanggar.

Arisan online merupakan kegiatan yang paling berpotensi terjadinya kejahatan seperti, tindak pidana penipuan maupun tindak pidana penggelapan. Sebab tidak ada jaminan bahwa dana yang dipegang oleh pengelola arisan akan disimpan dan diserahkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kesepakatan karena diantara mereka terkadang tidak pernah bertemu dan pelaksanaan arisan hanya memanfaatkan internet.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website kominfo, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia untuk kategori kejahatan siber.⁶ Hal ini tidak lain disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII periode 2019-kuartal II/2020 mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9% dibandingkan pada tahun 2018 lalu.⁷ Data tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan semakin maraknya terjadi kejahatan siber terutama kategori tindak pidana bermodus arisan online.

Sejak Januari hingga September 2020, penipuan online berada pada posisi kedua teratas. Sebanyak 28,7% kejahatan siber berasal dari kategori

⁶Diakses pada kominfo.go.id “Indonesia Peringkat Ke-2 Dunia Kasus Kejahatan Siber” https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4698/Indonesia-Peringkat-ke-2-Dunia-Kasus-Kejahatan-Siber/0/sorotan_media, pada tanggal 30 Juni 2021 Pukul 11.35 WIB.

⁷Diakses pada katadata.co.id “Jumlah Pengguna Internet di Indonesia” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai1967juta#:~:text=Hasil%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa,9%25%20dibandingkan%20pada%202018%20lalu>, pada tanggal 30 Juni 2021 Pukul 11.40 WIB.

tersebut.⁸ Tiap tahun selalu terjadi peningkatan seolah memberikan sinyal bahwa masih banyak pelaku penipuan maupun penggelapan arisan online ini yang belum terjamah oleh hukum. Penyebabnya modus operandi pelaku sulit ditebak oleh para korban karena hanya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kepiawaian pelaku dalam berkomunikasi, baik melalui serangkaian kebohongan atau fiktif selalu berhasil meyakinkan dan menarik minat korban untuk mengikuti arisan ataupun investasi online yang berujung kepada penggelapan dana arisan online.

Secara umum tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam KUHP juga terdapat kualifikasi tindak pidana yang hampir mirip dengan tindak pidana penipuan yaitu, tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Namun berkaitan dengan tindak pidana dalam ruang transaksi elektronik seperti, tindak pidana menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronik diatur secara tersendiri dalam dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-

⁸ Diakses pada katadata.co.id “Data Jumlah Laporan Penipuan Online” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun>, tanggal 30 Juni 2021 Pukul 11.40 WIB.

Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat perbedaan yang mendasar dari segi unsur tindak pidana penipuan yang sebagaimana termaktub dalam pasal 378 KUHP. Frasa pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini mengandung makna terlalu luas dan tidak secara rigid menguraikan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana termaktub dalam pasal 378 KUHP karena hanya megacu pada frasa “...menyebarkan berita bohong” dan “...mengakibatkan kerugian konsumen”. Tentu hal tersebut tidak sejalan dengan *asas lex stricta*⁹ dalam hukum pidana.

Mengenai tindak pidana arisan yang dilakukan melalui internet, seringkali para penegak hukum dalam hal ini penuntut umum membuat surat dakwaan berbentuk alternatif dengan dakwaan kesatu Pasal 28 ayat 1 UU ITE atau kedua Pasal 378 KUHP atau ketiga Pasal 372 KUHP. Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 dijelaskan bahwa bentuk dakwaan alternatif digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan,

⁹ *Asas Lex Stricta* artinya bahwa sebuah rumusan pasal pidana itu harus memuat rumusan pasal yang jelas dan tegas agar tidak bermakna ganda ataupun menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

sehingga dalam hal ini butuh kecermatan hakim dalam membuktikan setiap unsur pasal yang ingin dibuktikan oleh hakim.

Menurut Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Selain itu mengacu pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, serta memuat pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber-sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karenanya ketika semua syarat tersebut telah terpenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.

Namun faktanya ketika hakim telah selesai pada pertimbangannya dan telah menjatuhkan sebuah putusan ternyata seringkali terdapat disparitas putusan hakim antara putusan pada pengadilan satu dan pengadilan lainnya. Menurut HarKristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkatan keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim berbeda untuk tindak pidana yang sama.¹⁰

Pada hari senin tanggal 2 November tahun 2020, Pengadilan Negeri Palu mengeluarkan putusan dengan Nomor Perkara

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Majalah KHN Newsletter, 2003.

242/Pid.Sus/2020/PN.Pal atas pelaku Nurul Elyana yang pada pokoknya

berisikan :

1. Menyatakan Terdakwa NURUL ELYANA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Screenshot hasil postingan Arisan Athifa Amanah & Ontime dari akun Facebook Alia Thaleb sebesar 10 juta, 15 juta, 20 juta, dan 25 juta per bulan yang dibagi ke dalam beberapa kloter;
 - b. Bukti transferan ke Bank BRI dan prin out rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 750701007792538 an. NURUL ELYANA dari bulan Agustus-November;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Pada hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020, Pengadilan Negeri Barru mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 19/Pid.B/2020/PN.Bar. atas pelaku Halia Bint SAAD Bidara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HALIA Binti SAAD BIDARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Barru, dengan nomor Rekening 022201009049536 atas nama HALIA beserta data transaksi atau rekening korannya mulai tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019; Dikembalikan kepada terdakwa.
 - b. Data transaksi atau rekening Koran BNI Taplus cabang Parepare dengan nomor rekening 0573043440 atas nama HALIA

- mulai tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan amar putusan di atas, hakim memutus dengan aturan yang berbeda teruntuk dua kasus yang sama, seperti dalam Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal¹¹ hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan vonis penjara selama 3 tahun 6 bulan. Sedangkan pada kasus yang sama di Pengadilan Negeri Barru pada Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Bar¹² hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan vonis penjara selama 7 bulan.

Berdasarkan vonis penjara yang dijatuhkan pada masing-masing putusan, terdapat perbedaan yang sangat jauh antara putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal. dengan putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Bar. Perbedaan lama pidana yang dijatuhkan pada dua putusan tersebut di atas tidak lepas dari keberadaan prinsip kebebasan hakim (*judicial discretionary power*) yang dijamin dalam Pasal 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹³

¹¹ Diakses pada Direktori Putusan Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3c521aa8a9fb80bd279ad4dfc61c1767.html>, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 20.33 WIB.

¹² Diakses pada Direktori Putusan Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/af53fbca87d816564cfbe2490f0eaa55.html>, tanggal 3 Juli 2021 Pukul 12.15 WIB.

¹³ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Jilid 47 No. 3, 2018, hlm 225.

Jika menelisik lebih jauh kepada perbuatan terdakwa Nurul Elyana dan memperhatikan fakta hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal atas perkara tindak pidana menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tersebut sebenarnya lebih tepat divonis bersalah melanggar Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan, menimbang perbuatan terdakwa yang tidak memberikan uang arisan sebagaimana yang telah dijanjikan ketika memulai arisan online tersebut lalu menggunakannya untuk keperluan pribadinya merupakan tindakan yang sama dengan yang dilakukan oleh terdakwa Halia binti saad yang juga tidak menyerahkan uang arisan online dan memakai uang anggota arisan untuk modal usahanya. Maka hal ini menarik untuk diteliti dikarenakan terdapat perbedaan vonis putusan hakim dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana yang tergolong sama. Tingginya vonis penjara pada putusan hakim dan ketepatan hakim menguraikan setiap unsur perbuatan terdakwa dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE juga menarik untuk diteliti, hal ini berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Selain itu penggunaan alat bukti elektronik berupa screeshoot hasil postingan arisan online di akun Facebook terdakwa Nurul Elyana dalam perkara nomor 342/Pid.B/2021/PN.Pal juga menarik untuk diteliti sebab semakin banyak juga perkara tindak pidana yang menyertakan alat bukti elektronik di pemeriksaan persidangan, hal ini berkaitan dengan kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk menganalisisnya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA BERMODUS ARISAN ONLINE YANG DIVONIS BERSALAH MELANGGAR PASAL 372 KUHP DAN PASAL 28 AYAT 1 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor : 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal. dan 19/Pid.B/2020/PN.Bar.)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia terhadap perkara tindak pidana bermodus arisan online?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap perkara tindak pidana bermodus arisan online yang divonis bersalah melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam putusan nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal dan 19/Pid.B/2020/PN.Bar. ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana bermodus arisan online yang divonis bersalah melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam putusan nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal dan 19/Pid.B/2020/PN.Bar. ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dalam perkara tindak pidana bermodus arisan online.
2. Untuk mengetahui penerapan pidana dalam perkara tindak pidana bermodus arisan online yang divonis bersalah melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam putusan nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal dan 19/Pid.B/2020/PN.Bar.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana bermodus arisan online yang divonis bersalah melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam putusan nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal dan 19/Pid.B/2020/PN.Bar.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini selain meningkatkan nalar kritis dari penulis juga bermanfaat bagi masyarakat luas dari segi teoritis ataupun segi praktis, diantara manfaatnya yaitu:

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Melatih kemampuan untuk berpikir secara kritis dan melakukan penelitian secara ilmiah;
 - b. Dari hasil penelitian ini diharapkan hasilnya akan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan terutama memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana;

c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Andalas.

2. Manfaat Praktis :

a. Dari sisi akademis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, penerapan pidana, dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana bermodus arisan online;

b. Bagi praktisi, penelitian ini dapat menjadi rujukan atau sebagai bahan masukan bagi Jaksa dan Hakim dalam menyelesaikan perkara terkait.

E. METODE PENELITIAN

Saefullah Wiradipraja, mengutip pendapat Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁴ Sedangkan metode penelitian merupakan cara peneliti mengkaji, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian hukum secara sistematis.¹⁵

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: CV. Keni Media, 2015, hlm. 9.

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017 hlm.26.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji, meneliti, dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder.¹⁶

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹⁷ Dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan kasus maksudnya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang perlu dipahami adalah *ratio decendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹⁸ Sedangkan pendekatan undang-undang adalah metode pendekatan dengan menggunakan dan menelaah peraturan perundang-undangan terkait.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian

Sumber data merupakan tempat diperolehnya suatu data. Dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan kepustakaan atau literature yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

¹⁶ Ibid. hlm. 66.

¹⁷ H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 12-13.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 158.

Dengan menggunakan sumber data sekunder, maka, bahan hukum yang dipergunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan peundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi- buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, misalnya, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Adapun bahan hukum primer pada penelitian penulis ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

¹⁹ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 119.

- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- g. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal;
- h. Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Bar;
- i. Peraturan lainnya yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka mengenai kajian non yuridis dan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu dengan nomor perkara 342/Pid.Sus/2020/PN-Pal dan putusan Pengadilan Negeri Barru dengan nomor perkara 19/Pid.B/2020/PN-Bar.

5. Analisis Data

Data yang penulis peroleh baik dari bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier akan penulis analisis dengan menggunakan teknik analisis

data deskriptif-kualitatif. Analisis data deskriptif-kualitatif yaitu, data yang diperoleh bukan dalam bentuk angka-angka ataupun statistic melainkan data dalam bentuk uraian-uraian kalimat atau penjelas yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu, dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtun, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan dalam interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

